



**PUTUSAN**

Nomor 136/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, berkedudukan di

Jalan Jend. Sudirman Km. 3 Narimbang Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dalam perkara ini memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:-----

**1.---Tarmizi Bursa, S.H., S.Sos., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;---**

**2.-Radianto, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;-----**

**3.---W. Henny Mangiri, S.E., jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;-----**

**4.---Nenah Nurhaenah, Staf Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;-----**

Semuanya warga negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Jalan Jend. Sudirman Km. 3 Narimbang Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,

Hlm.1 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 878/36-02-  
600/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

**ABDUL LATIF bin NANI ISHAK**, warga negara Indonesia, pekerjaan  
wiraswasta, beralamat di BTN Pepabri Lebong RT 004  
RW 007, Kel. Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung,  
dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H.  
Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., warga negara  
Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di kantor H.  
KOSWARA PURWASASMITA, S.H., M.H. & REKAN,  
BTN Pepabri Lebong Blok A 5/9 - 10 No. 9-10 Cijoro  
Pasir Rangkasbitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 19 September 2018, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah  
membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
136/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat  
banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor  
25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 12 Februari 2019; -----
3. Berkas perkara Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG yang dimohonkan band-  
ing dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

Hlm.2 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 12 Februari 2019 yang amar-nya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I DALAM POKOK PERKARA:-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Administrasi Pemerintahan yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1604/Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir), terbit tanggal 21 April 1983, dengan Surat Ukur Nomor 1332/1981. Tanggal 31 Maret 1981, dengan luas 1176 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir), Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (dahulu Propinsi Jawa Barat), atas nama Masun;-----

3.--Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Administrasi Pemerintahan yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1604/Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir), terbit tanggal 21 April 1983, dengan Surat Ukur Nomor 1332/1981. Tanggal 31 Maret 1981, dengan luas 1176 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir), Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten (dahulu Propinsi Jawa Barat), atas nama Masun dalam buku tanah;-----

4.Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.513.000,- (lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan kuasa hukumnya/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding;-----

Hlm.3 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 1 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 1 Maret 2019; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 11 April 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 11 April 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 April 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 16 April 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

Hlm.4 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

-----

2.-----

Menyatakan perkara a quo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) karena lewat waktu dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi;

-----

.Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 1 April 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan kuasa hukumnya/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkaranya yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG

Hlm.5 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, berpendapat pengajuan banding telah lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan fakta hasil pembuktian perkara Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG diputus dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2019 dimana kuasa hukum Tergugat/Pembanding hadir dalam pembacaan putusan tersebut, sementara permohonan banding baru diajukan pada tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2018/PTUN-SRG tanggal 1 Maret 2019, sehingga sudah 17 (tujuh belas) hari kalender;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 123 ayat (1) beserta penjelasannya, maka atas dasar itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dalam kasus *a quo* obyek sengketa sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang paling kuat kehilangan fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya karena yang bersangkutan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam proses, sementara Tergugat/Pembanding yang menerbitkan sertifikat obyek sengketa terlambat mengajukan banding yang mengakibatkan Majelis Hakim

Hlm.6 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban-ding tidak berwenang lagi mengadili terhadap pokok perkaranya di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima maka terhadap Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa;-----

## MENGADILI :

-- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak diterima;-----

-- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 oleh kami: Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan MOHAMAD HUSEIN

Hlm.7 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZARIUS, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa

hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Hlm.8 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-

2. Meterai ..... : Rp 6.000.-

3. Biaya proses banding ..... : Rp 234.000.-

Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.9 dari 8 hlm. Put.No.136/B/2019/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)